

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN TABANAN)

Kadek Hary Harmawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
harryharmawan230501@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, madedinggu21@gmail.com

ABSTRAK

Prostitusi *online* adalah masalah sosial yang belum diketahui asal-usulnya secara pasti, namun tetap dilakukan baik secara ilegal maupun terbuka. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan pokok: bagaimana penanganan tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Apa kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Polres Tabanan untuk menangani kejahatan prostitusi *online*? Penelitian ini menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan terkait prostitusi anak atau anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan finansial, pelecehan seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Selain itu, terlibat pula berbagai instansi pemerintah, korporasi, serikat pekerja, LSM, dan masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan finansial dan/atau seksual terhadap anak. Kebijakan dan upaya Polres Tabanan dalam menghadapi kejahatan prostitusi *online*, khususnya melalui kebijakan preventif, penindakan, dan tindakan pencegahan, juga telah diidentifikasi dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Prostitusi *Online*, Tindak Pidana, Anak di Bawah Umur

ABSTRACT

Online prostitution is a social problem whose origins are unknown, but it is still carried out both illegally and openly. The formulation of the problem raised in this research includes two main questions: how is the handling of online prostitution crimes committed by minors? What are the policies and actions taken by Tabanan Police to handle online prostitution crimes? This research uses empirical method. The results show that the handling of crimes related to child prostitution or children who are victims of commercial sexual exploitation is carried out through various approaches, including socialization of the provisions of laws and regulations aimed at protecting children who are vulnerable to economic and financial exploitation, sexual harassment, monitoring, reporting, and sanctions. In addition, various government agencies, corporations, labor unions, NGOs, and communities are involved in efforts to eliminate financial and/or sexual violence against children. The policies and efforts of Tabanan Police in dealing with the crime of online prostitution, particularly through preventive policies, prosecution, and preventive measures, have also been identified in this study.

Keywords: Online Prostitution, Crime, Minors

I. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu inovasi terbaru dalam beberapa tahun terakhir yang mampu memengaruhi kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas manusia terus-menerus mendapatkan manfaat dari efisiensi yang diperoleh melalui bantuan teknologi (Ngafifi, 2014). Namun, perkembangan teknologi juga menimbulkan masalah baru ketika disalahgunakan, salah satunya adalah munculnya *cybercrime* yang merupakan kejahatan baru di masyarakat (Raodia, 2019). Salah satu bentuk *cybercrime* yang marak terjadi adalah prostitusi *online* (K & S, 2013).

Kenedi (2017) mengatakan bahwa prostitusi merupakan suatu penyakit sosial yang sulit diberantas, tetapi bisa dikendalikan. Prostitusi *online*, yang asal-usulnya belum jelas, masih berlangsung baik secara ilegal maupun terbuka. Praktik ini melibatkan berbagai kalangan, sehingga bagi sebagian masyarakat, prostitusi menjadi sumber penghasilan yang diiklankan melalui media sosial dan diperantarai (Juditha, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemberantasan seperti reformasi peradilan pidana. Sejauh ini hanya mucikari atau penyedia tempat prostitusi yang dapat dituntut.

Terungkapnya layanan prostitusi *online* saat ini harus menjadi prioritas pemerintah dan kepolisian dalam pemantauan dan pemblokiran situs-situs porno dan prostitusi. Selain melarang, perlu

diberlakukan sanksi pidana bagi semua pelaku, termasuk pelacur, pekerja seks, dan pengguna. Namun, kenyataannya, kasus prostitusi *online* masih marak, terutama di Kabupaten Tabanan, dengan pelaku yang melibatkan individu berusia 33 tahun dan anak di bawah umur 15 tahun.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya tak dapat dipisahkan dari usaha melindungi warga (*social defense*) dan mewujudkan kesejahteraan mereka (Kenedi, 2017). Kebijakan penanggulangan kejahatan, atau *crime policy*, memiliki tujuan utama, yakni melindungi warga demi mencapai kebaikan bersama (Hanafi, 2019). Kebijakan kriminalitas sendiri merupakan bagian dari kebijakan kepolisian. Kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial dan juga kebijakan legislatif. Lebih lanjut, Ariyanti (2018) menjelaskan kebijakan penanggulangan kejahatan juga merupakan komponen integral dari kebijakan sosial, yang bertujuan mengatur politik dan mencapai kesejahteraan sosial.

Sanksi pidana adalah penderitaan atau kesulitan yang diberlakukan terhadap pelaku tindakan yang dilarang oleh KUHP, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Konsep sanksi pidana selalu menghasilkan akibat bagi pelaku yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu, menurut Yoisangadji (2014), pidana merupakan respon negatif yang disengaja dari Negara terhadap tindakan kejahatan, sebagai bentuk penyesalan yang diberikan kepada pelaku.

Prostitusi *online* memungkinkan seseorang untuk dijadikan sebagai objek yang dijual melalui media elektronik (Hehalatu, Hehanussa, & Supusepa, 2022). Para pelaku memasarkan diri atau pasangan mereka sebagai pekerja seks di internet, melalui situs web dan jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, *MiChat*, dan sebagainya. Berbeda dengan bentuk prostitusi konvensional yang memerlukan lokasi fisik tertentu, prostitusi *online* berkembang tanpa tempat fisik khusus, membuatnya lebih sulit untuk dideteksi (Arsanti, 2017). Praktik ini sering kali tidak terlihat karena berlangsung melalui media sosial dan sering kali melibatkan anak di bawah umur.

Menurut Pasal 45 (1) ITE, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam tahun dan denda hingga satu miliar *euro*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) kini mengandung beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk mengadili prostitusi. Sebagian besar ketentuan dalam peraturan ini berkaitan dengan "ketidaksenonohan." KUHP melarang dengan sengaja menyebabkan atau mempromosikan ketidaksenonohan antara seorang anak dan orang lain. "Anak di bawah umur" merujuk kepada anak laki-laki dan perempuan yang berusia hingga 21 tahun. Hukuman untuk kejahatan ini memiliki berbagai jenis dan tingkat keparahan. Jika pelaku mengetahui atau menduga bahwa orang lain adalah anak di bawah umur, maka dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat tahun. Jika anak yang menjadi korban adalah anak sendiri, anak dari pasangan sipil, atau anak angkat yang masih di bawah umur, maka pidananya dapat diperberat hingga satu tahun penjara. Jika pelaku melakukan perbuatan ini dalam kapasitas profesional atau sebagai kebiasaan, pidananya dapat diperberat hingga sepertiga dari hukuman maksimum.

Dalam konteks pembahasan di atas, penelitian ini akan mengangkat sejumlah isu penting yang akan menjadi fokus utama. Pertama, penelitian ini akan mengeksplorasi upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak di bawah umur. Kedua, penelitian akan menginvestigasi kebijakan serta langkah-langkah yang telah diambil oleh Polres Tabanan dalam rangka penanggulangan tindak pidana prostitusi *online*. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi penanggulangan kejahatan tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya di wilayah Tabanan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci, yaitu dengan cara mengumpulkan fakta dan bukti yang telah terjadi (Amirudin & Asikin, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak di bawah umur dengan menggunakan pendekatan sosiolegal. Sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum (Irianto, 2009). Pendekatan sosiolegal ini bertujuan untuk melihat secara langsung tindakan Polres Tabanan yang melanggar peraturan terkait.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi landasan untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan berupaya memberikan pengertian, penjelasan dan

teori hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah yang timbul (Suardita, 2017). Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online yang Melibatkan Anak di Bawah Umur

Penyebab utama prostitusi anak dan remaja adalah pemenuhan kebutuhan pribadi, terutama karena kesulitan keuangan orang tua, kurangnya pengawasan orang tua, dan faktor lingkungan seperti sering menerima ajakan teman untuk mencari penghasilan serta kurangnya pendidikan agama (Hutagaol, 2020). Di Indonesia, laporan UNICEF tahun 1998 memperkirakan bahwa antara 40.000 hingga 70.000 anak mengalami pelecehan seksual oleh pelacur di 75.106 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk anak-anak jalanan yang tinggal di sana.

Tindak pidana prostitusi anak secara *online* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak, karena memperlakukan anak sebagai objek eksploitasi. Hal ini jelas melanggar perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 22 Perubahan. UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menetapkan "Negara, pemerintah daerah, dan pemerintah nasional memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia guna melaksanakan perlindungan anak." Sebagian besar ide yang dapat diimplementasikan di masa depan bertujuan untuk membuka jalan bagi pembangunan yang lebih baik dan partisipasi masyarakat yang lebih optimal dalam upaya mendukung perlindungan anak, termasuk penyempurnaan peraturan formal (hukum positif) dan harmonisasi dengan hukum adat dan agama yang sudah ada.

Pencegahan prostitusi anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya sebagai formalitas negara. Perlu ada metode yang efektif dalam mendidik anak-anak yang terlibat dalam prostitusi, yang mencakup berbagai aspek seperti perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Selain itu, partisipasi dan kepedulian masyarakat sangat penting, termasuk peran aktif dan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan guna mencegah terulangnya kasus prostitusi anak.

Selain melalui rehabilitasi, tindakan terhadap tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak dapat membuka jalan bagi perkembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam peran yang optimal dalam melindungi anak (Tenda, Polontolalu, & Lumintang, 2022). Ini juga mencakup pengaturan formal dalam bentuk hukum positif, serta pengaturan informal yang mencerminkan hukum adat dan agama. Panti asuhan juga memegang peran yang sangat penting dalam upaya memberantas kejahatan prostitusi anak *online*, terutama karena banyak kasus melibatkan anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Oleh karena itu, panti asuhan harus diperhatikan dengan baik, harus memiliki tenaga profesional yang kompeten, dan fasilitas yang memadai, sehingga sistem pertolongan pertama dan fasilitas tambahan yang efektif dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA I Putu Eka Priyanata SH., MH, Satreskrim Polres Tabanan, diketahui bahwa pada tahun 2021 hanya terjadi satu kasus prostitusi yang melibatkan seorang anak berusia 15 tahun. Dalam upaya penanggulangan dan penanganan kasus ini pada tahap penyidikan, anak tersebut mendapatkan pendampingan langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabanan. Terkait anak tersebut, diputuskan untuk mengambil kebijakan mengembalikannya ke daerah asalnya atau mengembalikannya kepada orang tuanya.

2. Kebijakan dan Upaya Polres Tabanan terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online

Secara umum, politik adalah usaha untuk mengatasi masalah sosial demi kesejahteraan masyarakat, berlandaskan prinsip keadilan. Dalam politik, terdapat empat aspek penting, yaitu taraf hidup rakyat, keadilan (baik menurut hukum maupun sosial), partisipasi aktif masyarakat dalam pembahasan, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan, serta pencapaian pembangunan berkelanjutan. Kebijakan dalam konteks ini adalah panduan umum dan batasan yang mengatur tindakan pelaku politik dan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan ini menjadi landasan untuk memecahkan masalah dalam proses organisasi dan pengambilan keputusan, yang didasarkan pada rencana bersama yang telah disepakati. Kebijakan menjadi alat untuk mengatasi masalah melalui tindakan yang dilaksanakan (Mustari, 2015).

Kebijakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online*, jika dilihat dari perspektif hukum, melibatkan penerapan hukum pidana sebagai tindakan yang rasional dalam upaya penanggulangan

kejahatan. Agar relevan, kebijakan ini harus terkait dengan praktik yang berlaku, yaitu praktik yang memungkinkan penerapan peraturan KUHP yang berlaku. Kebijakan peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan peradilan secara keseluruhan (Sriwidodo, 2020). Konsep kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan negara, yang dijalankan melalui lembaga yang berwenang untuk menerapkan regulasi yang sesuai dengan kebijakan peradilan pidana. Ini termasuk dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan mencapai tujuan tertentu dan berupaya untuk mengimplementasikan aturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Peradilan pidana berfokus pada kemanfaatan sosial, dengan tujuan utama mencapai keadilan sosial melalui integrasi individu ke dalam struktur sosial, daripada hanya mengenai hukuman atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Undang-undang jaminan sosial mendorong dekriminialisasi pelanggaran dan menggantikannya dengan pandangan tentang perilaku anti-sosial. Secara mendasar, disiplin tata bahasa menolak penggunaan istilah seperti "tindak pidana," "penjahat," dan "penjahat." Namun, kebijakan kriminal yang menggunakan hukum pidana Indonesia sebagai alat peradilan pidana tampaknya tidak menjadi permasalahan. Ini mencerminkan praktik legislasi masa lalu yang menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan atau hukum yang diterima di Indonesia. Penerapan hukum pidana dianggap sebagai tindakan yang adil dan tepat, dan sepertinya tidak lagi menjadi sumber pertanyaan.

Kebijakan Polres Tabanan terkait tindak pidana prostitusi *online* hingga saat ini mengikuti arahan dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hasil wawancara dengan IPDA I Putu Eka Priyanata SH., MH, Satreskrim Polres Tabanan, mengungkapkan bahwa terdapat Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Tabanan yang mengatur masalah prostitusi, yakni Perda Kabupaten Tabanan No. 13 Tahun 2002. Perda ini menetapkan bahwa pekerja seks komersial (PSK) dikenakan tindak pidana ringan (tipiring). Beliau menjelaskan bahwa alasan PSK dikenakan tindak pidana ringan (tipiring) adalah karena tindakan prostitusi yang mereka lakukan tidak memiliki unsur kriminal.

Cita-cita merujuk pada usaha atau perjuangan untuk mencapai tujuan, mengatasi masalah, menemukan solusi, atau berjuang mencapai sesuatu (Ardiprawiro, 2020). Upaya merujuk pada segala tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang lebih efektif dan sukses dari yang diinginkan. Upaya didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau menghadapi masalah yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA I Putu Eka Priyanata SH., MH, Satreskrim Polres Tabanan, tidak semua anak yang kurang mampu bisa terlibat dalam pekerjaan seks, tetapi anak-anak yang dianggap memiliki kemampuan finansial juga dapat terlibat dalam aktivitas tersebut. Gaya hidup modern dan rasa cemburu terhadap teman-teman yang memiliki lebih dari mereka membuat mereka merasa perlu untuk memiliki apa yang diinginkan.

Upaya Polres Tabanan dalam mengatasi kasus prostitusi *online* adalah bagian dari tugas negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang terlibat dalam prostitusi *online* atau eksploitasi seksual komersial di Tabanan. Upaya preventif dilakukan oleh Kepolisian di Tabanan dengan berperan sebagai pencegah, berusaha mengatur berbagai aspek kehidupan, mendidik, dan membimbing masyarakat agar menjadi lebih bijak dan tahan terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul. Ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Terkait dengan upaya pencegahan, Polres Tabanan berusaha mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai dan standar yang baik agar masyarakat dapat menginternalisasi standar tersebut.

Polres Tabanan juga berupaya mencegah prostitusi *online* agar tidak mengganggu ketentraman masyarakat, terutama melalui penyuluhan dan kegiatan di luar. Mereka melakukan kerja sama dengan komunitas untuk mengubah perilaku atau sikap yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, sebelum melaksanakan kegiatan musyawarah. Penentuan tempat dan waktu pelaksanaan musyawarah didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada, dengan pendekatan yang sesuai dengan konteksnya.

Penyuluhan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami melalui kolaborasi dengan kelompok masyarakat, berdasarkan kepentingan bersama dan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Polres Tabanan berupaya menghubungi siswa-siswa SMA dan SMK, karena mereka merupakan kelompok usia yang paling rentan menjadi korban perdagangan seks melalui aplikasi *online*. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran prostitusi melalui aplikasi *online*, yang dapat membawa dampak berbahaya. Polisi tidak hanya bertujuan untuk menindak, tetapi juga untuk menyadarkan

masyarakat tentang bahaya prostitusi *online* yang melibatkan teknologi. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak prostitusi *online* seringkali diadakan di desa-desa Kabupaten Tabanan dengan melibatkan partisipasi warga setempat. Saat ini, Polres Tabanan telah menjalankan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait prostitusi *online* secara rutin.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Tabanan bertujuan untuk mencegah dan menghindari terjadinya gangguan serta mengubah ambang batas gangguan. Polres Tabanan mengambil langkah-langkah preventif dengan fokus pada upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan. Ini berdasarkan hasil penyelidikan seorang mahasiswa yang mencari aplikasi seperti *MiChat*, *Instagram*, *TikTok*, *Facebook*, *WhatsApp*, dan situs web lainnya yang berpotensi terlibat dalam tindak kejahatan.

Kepolisian Tabanan melakukan pencegahan terhadap prostitusi *online* agar tidak mengganggu ketentraman masyarakat, khususnya melalui patroli siber. Patroli siber dilakukan oleh petugas kepolisian kriminal yang telah memiliki kualifikasi yang sesuai. Mereka memantau media *online* yang terkait dengan potensi pelanggaran keamanan dan kemungkinan kejahatan lainnya, termasuk prostitusi *online*. Pengawasan dunia maya juga mencakup pemantauan media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *MiChat*, *WhatsApp*, dan situs web lainnya. Patroli siber ini dilakukan secara rutin setiap hari untuk memantau potensi kejahatan dunia maya dan mengawasi akun-akun yang dilaporkan melakukan pelanggaran, termasuk kejahatan dalam dunia maya seperti prostitusi *online*.

Diantara berbagai aplikasi yang ada, *MiChat* lebih populer di kalangan pengguna yang terlibat dalam prostitusi *online* (Farhan, Nurbayan, & Nurhasanah, 2023). Ada banyak akun dalam program ini yang menawarkan layanan prostitusi, sebagaimana terlihat dalam daftar biodata mereka yang mencantumkan "Buka Bo," "Tunai," "Temukan yang mau BO," dan "COD di kamar." *MiChat* memungkinkan penjual dan pembeli untuk mengetahui lokasi satu sama lain dan memungkinkan pengguna terhubung secara langsung dengan pengguna lain di area yang sama. Melalui media sosial ini, klien tidak perlu mendatangi tempat tinggal pekerja seks komersial (PSK) atau tempat prostitusi, melainkan PSK yang akan mendatangi klien di lokasi yang telah disepakati seperti rumah, hotel, kos, atau tempat lainnya sesuai kesepakatan (Asri, 2022).

Selain itu, Polres Tabanan juga melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi prostitusi, seperti hotel dan wisma di Kota Tabanan. Tindakan ini dilakukan baik secara terbuka maupun rahasia sebagai bagian dari operasi penyergapan yang dilakukan oleh Polres Tabanan untuk menangani kasus prostitusi. Upaya represif adalah tindakan yang dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana berdasarkan KUHP, terutama terhadap mereka yang menyediakan tempat atau sarana untuk prostitusi. Polisi bertugas melakukan penyelidikan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Jika penyelidikan polisi dianggap telah selesai, maka kasus tersebut akan diserahkan ke kejaksaaan. Dalam konteks penggunaan tindakan hukuman, yang menjadi fokus adalah penggunaan hukum pidana sebagai alat utama dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan penegakan hukum.

Dalam upaya menanggulangi prostitusi *online*, Kepolisian Resor Tabanan mengimplementasikan berbagai tindakan represif. Salah satu aspek penting adalah rehabilitasi, di mana Polres Tabanan berkolaborasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A) di Kota Tabanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan, baik secara mental maupun fisik, kepada perempuan dan anak yang menjadi korban prostitusi *online*, terutama yang mengalami luka dan gangguan jiwa sebagai akibat dari praktik prostitusi tersebut.

Selain itu, pengawasan juga menjadi fokus dalam penanggulangan prostitusi *online*. Meskipun Polres Tabanan tidak selalu melakukan pemantauan langsung terhadap korban eksploitasi seksual komersial, mereka menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat yang bertanggung jawab untuk memantau anak-anak korban eksploitasi seksual komersial yang ditempatkan di penampungan. Selain itu, Penyidik Polres Tabanan tetap menjaga keterhubungan dengan koordinator pengawas (Korwas) di tempat penampungan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada korban eksploitasi seksual komersial dan menghukum pelaku atau pihak yang terlibat dalam prostitusi *online*, aparat Kepolisian Tabanan mengambil langkah-langkah tindakan hukum yang tegas. Pelanggar-pelanggar ini akan dikenakan sanksi hukum yang berat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya-upaya represif ini merupakan bagian dari strategi Polres Tabanan dalam menangani kasus prostitusi *online* di wilayah mereka.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kejahatan prostitusi *online* merupakan bentuk kejahatan di dunia maya, di mana layanan seksual disediakan melalui internet. Kejahatan prostitusi internet merupakan bagian dari *cybercrime*, yang merupakan sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Korban dari prostitusi *online* dan kejahatan serupa tidak hanya terdiri dari perempuan dewasa, tetapi juga melibatkan banyak korban yang masih di bawah umur. Dalam upaya untuk memerangi prostitusi *online* yang melibatkan anak di bawah umur, prostitusi anak secara *online* merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual anak, karena anak dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan, yang jelas melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 23 tentang Perlindungan Anak.

Upaya pemberantasan kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan anak dilakukan melalui proses rehabilitasi anak yang terlibat dalam prostitusi. Selain rehabilitasi, perlu dilakukan penanganan terhadap tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai bagian dari upaya untuk memungkinkan perkembangan optimal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, baik dalam kerangka aturan formal (hukum positif) maupun dalam pengaturan informal sebagai ekspresi hukum adat dan agama.

Kebijakan dan inisiatif yang diambil oleh Polres Tabanan dalam upaya memberantas kejahatan prostitusi *online* adalah sebagai berikut: Kebijakan Polres Tabanan terkait tindak pidana prostitusi *online* selama ini telah mengikuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan mengenai masalah prostitusi, yakni Perda Kabupaten Tabanan No. 13 Tahun 2002 tentang Pelacuran, di mana pekerja seks komersial (PSK) dikenakan tindak pidana ringan (tipiring). Polres Tabanan telah mengambil berbagai tindakan dalam menangani kejahatan prostitusi *online*, termasuk tindakan preventif melalui penyuluhan atau sosialisasi, patroli siber, serta tindakan represif yang mencakup rehabilitasi, pengawasan, dan pemberian sanksi.

2. Saran

Penulis memberikan saran kepada Pemerintah bahwa, sejauh yang kami ketahui saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang prostitusi online. Oleh karena itu, kami menganggap penting untuk mengundang KUHP Prostitusi Internet yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mengurangi insiden prostitusi online di masa depan, terutama karena kerangka hukum terkait telah ada. Dalam konteks penegakan hukum, penulis mengusulkan agar kepolisian meningkatkan upaya dalam memberantas prostitusi *online*, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang merusak moralitas.

Kepada masyarakat, penulis memberikan saran untuk tidak menganggap enteng kasus prostitusi online. Sebab, kasus tersebut berpotensi mengakibatkan dampak negatif yang serius. Selain itu, prostitusi juga merupakan isu sosial yang sangat sensitif dan berkaitan erat dengan norma-norma sosial, moral, etika, serta nilai-nilai agama. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan perhatian yang lebih besar dari masyarakat terhadap isu prostitusi online ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, & Asikin, Z. H. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ardiprawiro. (2020). *Ilmu Budaya Dasar* (11 ed.). Depok: Universitas Gunadarma.
- Ariyanti, V. (2018). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 98–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Arsanti, M. (2017). Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Prostitusi Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, 5(3), 50–62.
- Asri, I. (2022). Pola Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersil dalam Prostitusi Online di Sosial Media (Studi Kasus di Bilangan Jakarta Pusat). *IKON: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27(1), 83–106.
- Farhan, M., Nurbayan, S., & Nurhasanah. (2023). Fenomena Prostitusi Online dengan Menggunakan Aplikasi Michat di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(2), 20–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/es.v5i2.997>
- Hanafi. (2019). Landasan Filosofis Kebijakan Formulasi Kejahatan terhadap Jenazah dalam Pasal 180 KUHP. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(1), 73–95.

- Hehalatu, N., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Prostitusi Online melalui Aplikasi Michat. *Pattimura Legal Journal*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897>
- Hutagaol, D. J. T. (2020). *Prostitusi Remaja Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru* (Skripsi, Universitas Islam Riau). Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Irianto, S. (2009). *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*. Jakarta.
- Juditha, C. (2021). Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial. *Jurnal Pekommas*, 6(1), 51–63. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2021.2060106>
- K, A. R., & S, P. D. (2013). Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online (*Cyber Prostitution*) di Indonesia. *Recidie*, 2(3), 307–316.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 15–26.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikapro.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33–47.
- Raodia. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*). *Jurisprudentie*, 6(2), 230–239.
- Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (1 ed.). Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Suardita, I. K. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Bali.
- Tenda, D., Polontolalu, A., & Lumintang, D. (2022). Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online bagi Mucikari dan Pelacur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 10(3).
- Yoisangadji, I. (2014). *Hukuman Mati dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ham* (Thesis, Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.